



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BAKTI
YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa guru wiyata bakti yang telah lama bekerja dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh sekolah dan keberadaanya memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dapat memperoleh tunjangan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti yang Bekerja di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

✓

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Unit Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.
5. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.



6. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Guru Wiyata Bakti yang selanjutnya disebut Guru WB adalah Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan nyata-nyata melaksanakan tugas mengajar di sekolah baik sebagai Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olah Raga dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik di Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
10. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PBM, merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
11. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, merupakan dinas daerah pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Banyumas.
12. Upah Minimal Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimal di Kabupaten Banyumas yang ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan penghasilan yang layak kepada Guru WB dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Meningkatkan kesejahteraan Guru WB agar termotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di SDN di lingkungan Dinas.

BAB III

KRITERIA GURU PENERIMA

Pasal 3

Kriteria Guru WB SDN penerima tunjangan kesejahteraan dari pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada SDN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah atau Komite Sekolah;
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di lingkungan Dinas dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan pengangkatan pertama sebagai guru dari Kepala Sekolah atau Komite Sekolah;
- c. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah;
- d. Belum mendapatkan honor/penghasilan dari sekolah/pemerintah setara upah minimal Kabupaten Banyumas;
- e. Pedoman perhitungan skor nilai Guru WB SDN yang menerima tunjangan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB yang disediakan Pemerintah Kabupaten Banyumas setiap bulan per orang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyumas .
- (2) Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



BAB V
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 5

Tunjangan Kesejahteraan Guru WB dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DINAS, UPK, DAN SEKOLAH

Pasal 6

(1) Dinas bertugas dan bertanggung jawab :

- a. mensosialisasikan program dan data calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB kepada UPK;
- b. memverifikasi dan memvalidasi usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB yang diajukan oleh UPK;
- c. menetapkan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB berdasarkan data guru yang diusulkan UPK dan anggaran yang tersedia untuk itu ;
- d. mengirim usulan daftar calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB ke Bupati untuk ditetapkan;
- e. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan, serta memberikan solusi penyelesaiannya;
- f. melakukan pemantauan serta evaluasi program dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan masukan perbaikan program;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Bupati.

(2) UPK bertugas dan bertanggung jawab:

- a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB kepada sekolah di wilayah masing-masing;
- b. melakukan proses usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan yang meliputi:
 - 1) menerima usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB dari sekolah;
 - 2) menyeleksi calon penerima tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kriteria serta merekapitulasi data Guru WB penerima sesuai usulan yang diterima dari sekolah, dan

- 3) menandatangani dan meneruskan usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB kepada Dinas sesuai format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. mengirimkan berkas usulan daftar calon penerima tunjangan kesejahteraan guru wiyata bakti ke Dinas Pendidikan, disertai dengan *softcopy file* hasil rekapitulasi pemberkasan atau melampirkan berkas-berkas yang perlu dilampirkan yaitu:
 - 1) fotokopi surat keputusan atau keterangan pengangkatan guru bersangkutan yang dilegalisir Kepala Sekolah;
 - 2) fotokopi surat keputusan atau keterangan penugasan mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah.
- (3) Sekolah bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB di sekolah masing-masing;
 - b. mengusulkan Guru WB di sekolahnya sebagai calon penerima sebagaimana kriteria yang diatur dalam pasal 3 huruf a sampai dengan d;
 - c. bertanggung jawab atas usulan Guru WB penerima tunjangan dengan surat pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. melaporkan data keberadaan Guru WB di sekolahnya secara berkala setiap semester.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB.
- (2) Dinas pendidikan melakukan verifikasi surat keputusan penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB dan melakukan proses penyaluran langsung kepada penerima melalui UPK.
- (3) Pelaksanaan penyaluran tunjangan kesejahteraan Guru WB dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dilakukan paling lambat pada bulan Juni;
 - b. Tahap II dilakukan paling lambat pada bulan Desember.



- (4) UPK melaporkan Surat Pertanggungjawaban penyaluran tunjangan kesejahteraan Guru WB kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu setelah tunjangan diterima.

BAB VIII

PEMBATALAN PEMBERIAN

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB dapat dibatalkan dalam hal Guru WB sebagai berikut :
- tidak memenuhi kriteria penerima tunjangan guru wiyata bakti sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf a, c, dan d Peraturan Bupati ini;
 - meninggal dunia;
 - mencapai batas usia pensiun;
 - mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri.
- (2) Pembatalan pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati, berdasarkan laporan Kepala Sekolah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala UPK.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 FEB 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI
SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN PERHITUNGAN SKOR NILAI GURU WB SDN
YANG MENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

A. SISTEM PENILAIAN

1. Berkas usulan diverifikasi secara berjenjang dari sejak sekolah, UPK, dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
2. Penilaian dilakukan dengan penjumlahan skor dari aspek-aspek sebagai berikut:

No.	Penilaian		Skor	Bukti Fisik
	Unsur	Sub Unsur		
1	Pendidikan	a. S-1/D-IV relevan	25	fotokopi ijazah terakhir (dilegalisir)
		b. S-1/D-IV tidak relevan	15	
		c. D-II relevan	15	
		d. D-II tidak relevan	10	
		e. SLTA	5	
2	Usia	a. 46 tahun ke atas	25	fotokopi akta/ kenal lahir
		b. 36 s.d. 45 tahun	20	
		c. 26 s.d. 35 tahun	15	
		d. Kurang dari 25 tahun	10	
3	Masa Kerja	a. 15 tahun ke atas	25	fotokopi SK/Surat Keterangan Pengangkatan
		b. 12 s.d. 14 tahun	20	
		c. 8 s.d. 11 tahun	15	
		d. 4 s.d. 7 tahun	10	
		e. 3 tahun	5	
4	Jumlah Jam/ Minggu	a. 31 jam atau lebih	25	fotokopi SK
		b. 25 s.d. 30 jam	20	
		c. 24 jam	15	
		JUMLAH SKOR	100	

✓

B. TEKNIK MENENTUKAN HASIL

1. Penentuan Guru WB yang dinyatakan lolos seleksi diambil dari jumlah skor nilai tertinggi sampai dengan skor nilai terendah;
2. Apabila ada 2 (dua) calon atau lebih memiliki jumlah nilai akhir sama, sehingga melebihi kuota, maka akan ditetapkan dengan memperhatikan aspek dengan urutan penilaian sebagaimana diatur pada huruf A.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI
SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR USUL GURU WIYATA BAKTI SEKOLAH DASAR NEGERI
CALON PENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama	Unit Kerja	Aspek Penilaian				Jumlah Nilai	Ket.
			Pendidikan	Usia	Masa Kerja	Jumlah Jam/Minggu		
1								
2								
dst								

KEPALA UPK

.....
NIP

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI
SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 800/...../.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bawah :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat Tempat Tinggal :

adalah benar yang bersangkutan bekerja sebagai Guru Wiyata Bakti di Sekolah Dasar dan masih aktif mengajar sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui
Kepala UPK

Kepala SD

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN